

**DANA KAMPANYE
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1059

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 16a; Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah; Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 3 ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c); Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah; Ketentuan

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 14A; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 38 diubah; BAB IV diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 42 diubah; Bagian Keempat BAB IV diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Bagian Kelima BAB IV diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah; Ketentuan Pasal 48 diubah; Setelah ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 58 diubah; Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 58A; Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 September 2020.
- PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 angka, yakni angka 16a; Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah; Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 3 ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c); Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah; Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah,

di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 14A; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 38 diubah; BAB IV diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 42 diubah; Bagian Keempat BAB IV diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Bagian Kelima BAB IV diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah; Ketentuan Pasal 48 diubah; Setelah ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; Ketentuan Pasal 58 diubah; Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 58A; Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah.

- Lampiran 94 Halaman.